

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

YUNIKE ETI PRISCILA SAGALA

02011281520394

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA


NAMA : YUNIKE ETI PRISCILA SAGALA
NIM : 02011281520416
JURUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK


Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif
Indralaya, Senin 7 Oktober 2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002



Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Yunike Eti Priscilla Sagala
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281520396
Tempat/Tgl.Lahir : Kabanjahe, 15 maret 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

20 September 2019

Yunike Eti Priscilla Sagala
NIM. 02011281520394

MOTTO :

- *“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya” - (Matius 21;22)*
- *“bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan: bersukacitalah!” – (Filipi4:4)*
- *“The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow”_(Unknown)*

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Orang Tua Tercinta**
- ❖ **Saudara kandung saya (peter, yemima dan yohana)**
- ❖ **Sahabat dan Teman-Teman**
- ❖ **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dalam proses pembelajaran penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia yang melalui Kasih Karunia-Nya memberi pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan menjadi dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan penulis Di Notaris Sarinah, S.H.,M.Kn.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam proses menyusun rencana perkuliahan penulis selama ini;

8. Bapak Dr.H. K.N. Sofyan Hasan,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing dan memberikan nasihat kepada penulis;
9. Bapak H. Ahmaturrahman,S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan perhatian, arahan, motivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama proses perkuliahan di FH Universitas Sriwijaya;
11. Papa dan Mama yang sangat saya cintai, Edward Sagala dan Tiodor Sitanggung, terimakasih karena selalu mendoakan borumu ini, tanpa pernah menuntut anaknya harus menjadi apa, yang selalu memberi anaknya kesempatan untuk menjadi yang seperti yang borunya inginkan.
12. Saudara kandungku, abang Peter, adek Grace dan siapudanku Yona terimakasih telah menyemangatin aku sampai sejauh ini. Yang tak pernah sekalipun menjudge apa yang menjadi pilihanku tetapi selalu didukung. I love you!
13. Keluarga besar GBI Indralaya, khususnya bang Peter Tarigan dan cici Lini Gozali sebagai bapak dan ibu gembala yang baik terima kasih untuk setiap doa dan kasih yang kalian berikan tanpa henti, Tuhan yang akan balas berlipat kali ganda sesuai firman Tuhan katakan.
14. Keluarga besar Batak Hukum (bakum) Universitas Sriwijaya dan teman seangkatanku 2015; dion, beka,friztco, andre, selly, valen, roy, gusti, yentri, reynold, charly, evan, cathlin, maria,reni, edu, raju bill, terima kasih untuk

kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini, walau banyakan berantemnya. Serta adek- adek bakum yang telah mengisi hari – hari perkuliahan serta membantu kakak abangnya dalam segi informasi.

15. Keluarga besar Ikasatu (Ikatan Alumni Santo Thomas 1) Sriwijaya; anju, Raphael, wahyu, mei, arni, tita, chygit, arlita, dian, cindi terimakasih telah hadir dalam dunia perkuliahanku karena kalian telah menambah keluargaku disini, keseruan serta kekompakan bakal diingat kok! Selow yadak?
16. Kepada yang paling terkasih untuk Hans Bonnie dan Beka karena setahun terakhir atau diakhir – akhir masa kuliah ini kalian berdua yang banyak memberikan dukungan moral, terima kasih selalu mengingatkan bahkan memarahi kalau ada yang salah, you know that I love you, right?
17. Squad – Squad yang telah terbentuk selama perkuliahan, All Of Us (wahyu, ola, gita, elda, ivo, pipin, bonnie) terima kasih karena telah memberikan warna indah serta kerecehan dalam perkuliahan ini. Tim Tolak Nikah Muda (beka,selly,gusti) terima kasih telah membuat hari liburku menjadi seru. Tim Anak Alay (Venny ariandini dan Gusti) yang selalu setia merayakan ultahku dan ultah kalian, love u wakku!. Squad Rumah Nenek (beka, fritzco, poppy, dion, andre tumang, dhea, krimeryo) terima kasih telah memperlihatkan kepadaku kalau hidup itu perlu dinikmati.
18. Teman-teman PLKH Kelas F Semester Genap 2017/2018, khususnya tim F2 MCC Perdata terimakasih untuk kebersamaan kita selama PLKH, bersyukur bisa mengenal dan bekerjasama dengan kalian *guys*;

19. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu dalam skripsi ini, yang banyak membantu mulai dari masa perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Tuhan memberkati.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hak Terhadap Anak Angkat Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penulisan skripsi ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama masa penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran agar dapat menambah wawasan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata.

Kasih setia Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan sampai selamanya.

Indralaya, September 2019

Yunike Eti Priscilla Sagala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	19
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan umum mengenai Anak dan Anak Angkat	24
1. Pengertian Anak dan Anak Angkat	25
a) Menurut Undang – Undang	27
b) Menurut Doktrin Para Ahli	27
2. Macam – Macam Anak	28
3. Persyaratan Dan Pelaksanaan Pengangkatan Anak	30
a) Pengertian Pengangkatan Anak	30

b) Dasar Hukum Pengangkatan Anak	33
c) Persyaratan Pengangkatan Anak	35
d) Prosedur Pengangkatan Anak	39
e) Motivasi Pengangkatan Anak	45
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hak Anak Angkat	47
1. Pengertian Perlindungan dan Hak Anak Angkat	47
a) Perlindungan Perlindungan Anak	47
b) Hak – Hak Anak.....	49
2. Macam – Macam Perlindungan Hak Anak	58
BAB III : PEMBAHASAN	61
A. Implementasi Hak – Hak Anak kepada Anak Angkat yang Diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Angkat.....	61
B. Efektivitas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Memberi Perlindungan terhadap Anak Angkat.....	70
BAB IV : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah suatu harapan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan nusa dan bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan agar tumbuh dan kembangnya baik dalam jasmani, rohani maupun sosial sehingga menjadi generasi yang berkualitas. Anak juga merupakan suatu amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang tua untuk dirawat, dijaga, dibesarkan, dan dididik hingga sampai dewasa sehingga mampu berdiri sendiri dan mencukupi kebutuhannya dimasa yang akan datang serta kelak dapat berbakti dan merawat Orang tua ketika berada di usia lanjut.¹ Pada kenyataannya, banyak pasangan suami isteri yang sulit mendapatkan keturunan atau anak. Maka dari itu, banyak pasangan suami isteri memilih untuk jalan pintas yaitu dengan cara mengangkat anak.

Anak angkat merupakan anak orang lain yang telah dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya secara resmi menurut hukum dan adat istiadat setempat dengan tujuan keberlangsungan keturunan dan atau pemeliharaan harta warisan atas rumah tangga.² Pada Pasal 1 Ayat (9) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan bahwa:

¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 1.

² Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 5.

“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan”.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 menentukan bahwa pengangkatan anak adalah suatu proses perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari system hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang – perorangan dalam keluarga.³ Pengangkatan anak dilakukan agar dapat menjadi suatu harapan dan kebahagiaan bagi seorang anak yang telah kehilangan orangtua atau wali sah serta memberi kebahagiaan juga kepada pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum yang benar agar keberadaan dan kedudukan anak angkat dapat diakui secara hukum, hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak ditetapkan oleh hakim di pengadilan. Tujuan utama dalam pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan apabila dalam suatu perkawinan tidak memiliki suatu keturunan. Selain itu

³ H. Ahmad Kamil dan H.M. fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2010, hlm. 22.

tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kesejahteraan anak yang diangkat, kepentingan kehidupan serta masa depan si anak angkat.

Motivasi untuk mengangkat anak sangat kuat muncul apabila suatu pasangan suami isteri telah divonis tidak dapat memiliki keturunan atau tidak mungkin dapat melahirkan suatu keturunan atau dengan kata lain yaitu mandul. Selain untuk kepentingan melanjutkan keturunan, pengangkatan anak juga bertujuan untuk mempertahankan ikatan perkawinan dan menghindari suatu perceraian. Berdasarkan sumber yang ada, dalam hal ini ada beberapa alasan alternatif yang digunakan sebagai dasar untuk pengangkatan anak. Dilihat dari sisi pengangkatan anak, karena adanya alasan: ⁴

- a) Keinginan untuk mempunyai anak atau keturunan.
- b) Keinginan untuk mendapat teman bagi dirinya sendiri atau anaknya.
- c) Keinginan untuk menyalurkan rasa belas kasihan terhadap anak orang lain yang membutuhkan.
- d) Adanya ketentuan hukum yang memberikan peluang untuk melakukan suatu pengangkatan anak.
- e) Adanya pihak yang menganjurkan pelaksanaan pengangkatan anak untuk kepentingan pihak tertentu.

Pengangkatan anak menurut pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

⁴ Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 40.

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama , dengan agama yang dianut oleh orang anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Selain memiliki tujuan terhadap pengangkatan anak ada juga beberapa prosedur dalam pengangkatan anak. Untuk prosedur Pengangkatan anak akan lebih jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak dijelaskan dalam pelaksanaan pengangkatan anak tersebut menegaskan prosedur sebagai berikut:⁵

- a) Dimulai dari suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang dan karena itu termasuk dalam hukum acara perdata dikenal sebagai yuridiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*)

⁵Dessy Balaati, *Jurnal Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia* , Univeristas Sam Ratulangi. 2013, (Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1), hlm.104.

- b) Petition permohonan harus tunggal, yaitu minta pengesahan pengangkatan anak, tanpa permohonan lain dalam petition permohonan.
- c) Atas permohonan pengesahan pengangkatan antar Warga Negara Indonesia pengadilan akan menerbitkan pengesahan dalam bentuk “penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya pengadilan akan menerbitkan “putusan” pengesahan pengangkatan anak.

Ada juga beberapa syarat – syarat untuk mengangkat anak. Baik calon orang tua angkat dan calon anak yang akan diangkat memiliki syarat. Syarat – syarat tersebut sebagai berikut:

Syarat – syarat bagi orang tua:

- 1) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
- 2) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah atau belum menikah diperbolehkan.

Syarat – syarat bagi calon anak yang akan diangkat:

- 1) Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan. Surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak dibidang kegiatan pengangkatan anak.
- 2) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan Yayasan Sosial yang dimaksud diatas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial

atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.⁶

Apabila prosedur dan syarat – syarat pengangkatan anak terpenuhi maka proses pengangkatan anak akan lebih mudah dilaksanakan. Namun, dalam pengangkatan anak bukan hanya sekedar menjadi wali, tetapi ada beberapa yang harus di perhatikan. Salah satunya adalah hak yang terdapat pada anak tersebut. Perlu diketahui bahwa hak – hak anak secara umum tidak ada yang berbeda walaupun dia anak angkat atau anak kandung. Pasal 4 sampai dengan 18 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, mengatakan hak – hak anak secara garis besarnya meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapatkan perlindungan dari yang namanya kekerasan ataupun diskriminasi.
- b) Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah sesuai agama yang di anut.
- d) Hak untuk memperoleh pendidikan, pengajaran, pelayanan, dan jaminan sosial.
- e) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- f) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
- g) Hak untuk beristirahat agar dapat memnfaatkan waktu luang.

⁶ *Ibid.*, hlm 141.

h) Dan bagi anak yang penyandang disabilitas atau memiliki kelebihan berhak untuk mendapatkan perawatan, pelatihan, perlindungan, dan pelayanan secara khusus yang bertaraf kemanusiaan.

Pasal 4 pada Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 menentukan bahwa:

“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dari ketentuan pasal diatas bahwa nampak jelas belum memberi perlindungan pada anak angkat. Pada kenyataannya ada beberapa kasus anak angkat ditelantarkan atau didiskriminasikan bahkan mengalami kekerasan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Engeline Megawe anak perempuan berumur 8 tahun yang mengalami kekerasan hingga akhirnya meninggal ditangan ibu angkatnya yang terjadi di Bali. Berita ini menjadi populer di media sosial di Indonesia diawali dengan pengumuman kehilangan anak bernama Engeline di *Facebook* yang dibuat oleh keluarga angkatnya⁷. Besarnya perhatian dari berbagai pihak membuat terungkapnya kenyataan bahwa Engeline selama ini tinggal dirumah yang tidak layak dihuni dan tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dari orang tua angkatnya bahkan mendapat penyiksaan baik fisik atau mental. Engeline merupakan anak angkat dari Margareta Megawe yang diangkat sejak umur tiga hari dari pasangan Hamidah dan Achmad Rosyidi.

⁷ Artikel, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_Engeline diakses tanggal 7 Febuari 2019 pukul 11.55 WIB.

Orang tua kandung Engeline karena ketidakmampuan dalam melunasi biaya persalinan maka mereka dikenalkan oleh pihak ketiga kepada Margareta Megawe dan Douglas Scarborough yang dapat melunasi hutang mereka dan Margareta juga berniat untuk mengangkat Engeline sebagai anaknya. Namun Douglas tidak turut campur dalam proses pengangkatan anak. Sehingga pihak yang tercantum dalam surat perjanjian hanyalah orang tua kandungan Engeline dan Margareta.⁸ Awalnya kedua orang tua angkat Engeline sangat menyayangi Engeline namun ayah angkat Engeline meninggal pada tahun 2008 dan membuat Margareta sangat terpukul dan dia menjadi orang tua tunggal bagi Engeline. Semenjak suami Margareta meninggal banyak dugaan bahwa Margareta tidak mengasuh Engeline dengan baik. Dugaan itu muncul karena beberapa tahun setelah ayah angkat Engeline meninggal, Engeline mengalami penurunan berat badan dan selalu lusuh saat pergi ke sekolah. Hal ini terjadi karena Engeline memiliki tugas untuk membersihkan rumah serta menjaga ayam dan anjing peliharaan Margareta.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait saat mendengar berita tersebut langsung mendatangi rumahnya di jalan sedap malam nomor 26 Denpasar, Bali. Arist mengatakan kondisi tempat tinggal Engeline sangat buruk dan tidak layak ditinggali oleh siapapun bahkan halaman terlihat dipenuhi kandang ayam dengan jumlah sekitar seratus ayam dan beberapa anjing tidak layak

⁸Artikel, https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembunuhan_Engeline diakses pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 13.24 WIB.

untuk ditempati.⁹ Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak akan mengambil alih hak asuh sementara terhadap Engeline apabila Engeline didapati tidak dalam pengasuhan yang baik dan mengalami trauma, namun sebelum hal itu terjadi ternyata Engeline ditemukan tidak bernyawa lagi di kandang ayam milik ibu angkatnya dengan keadaan mengenaskan, dibadan Engeline ditemukan adanya luka – luka kekerasan berupa memar pada wajah, leher dan bekas sundutan rokok.¹⁰

Berdasarkan kasus diatas, maka Perlindungan hukum sangat berperan dalam kehidupan anak – anak sekarang. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak – anak dapat benar – benar tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya¹¹. Adanya suatu perlindungan hukum untuk membantu menyatakan bahwa seorang anak layak mendapatkan hak yang sesuai dengan orang yang telah dewasa. Perlindungan terhadap anak – anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak – hak anak agar terwujud dan memiliki kualitas, akhlak mulia dan kesejahteraan. Perlindungan hak anak lebih dipusatkan kepada hak – hak anak yang diatur secara hukum (yuridis) anak bahkan belum terbeban oleh kewajiban.

Dalam pengertian yang luas, hukum perlindungan anak sebagai segala aturan hidup yang memberikan pandang kepada mereka dan memberi kemungkinan untuk

⁹Artikel, <https://regional.kompas.com/read/2015/05/24/23323541/Komnas.Anak.Nyatakan.Rumah.Bocah.Angeline.Tak.Layak.Huni>. diakses tanggal febuari 7 2019 pukul 13.35 wib

¹⁰Artikel, <https://regional.kompas.com/read/2015/05/25/06202031/Komnas.Anak.Akan.Ambil.Alih.Hak.Asuh.Angeline>. Diakses tanggal 7 febuari pukul 14.06 wib.

¹¹ Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sisem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2010, hlm 43.

mereka berkembang¹². Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah ditegaskan dalam Undang – Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 34 menyatakan bahwa:

“fakir miskin dan anak – anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi beberapa tentang perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan di bidang Agama
 - a) Perlindungan untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
 - b) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dan dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, orang tua atau wali. Bentuk perlindungannya seperti pembinaan, bimbingan dan pengamalan ajaran agama bagi anak tersebut.
2. Perlindungan di bidang Kesehatan.
 - a) Pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.
 - b) Orang tua dan keluarga juga bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan anak jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh orang tua atau keluarga maka pemerintah wajib memenuhinya.
 - c) Negara, pemerintah, orang tua dan keluarga juga wajib melindungi dari upaya transplantasi bagi organ tubuhnya untuk pihak lain dan terhindar dari penyakit yang menimbulkan kecacatan.
3. Perlindungan di bidang Pendidikan

¹²Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, hlm. 15.

- a) Pemerintah mewajibkan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk seluruh anak yang ada di Indonesia.
- b) Anak yang menyandang cacat fisik mental dan memiliki keunggulan diberikan kesempatan yang sama secara khusus dan aksesibilitas sehingga memperoleh pendidikan luar biasa.
- c) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah bahkan pada teman – temannya.
- d) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan secara cuma – cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, terlantar dan anak yang memiliki tempat tinggal didaerah terpencil.

4. Perlindungan di bidang Sosial

- a) Pemerintah wajib menyeleggarakan perawatan dan pemeliharaan bagi anak – anak yang terlantar serta pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Sosial.
- b) Upaya pemerintah dalam perawatan dan pemeliharaan bagi anak terlantar agar anak tersebut dapat berpartisipasi, menyatakan pendapatnya, bebas menerima informasi serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- c) Anak yang terlantar akibat kelalaian orang tua, maka pejabat, lembaga atau kerabat terdekat anak tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan bahwa anak tersebut sebagai anak terlantar.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hak Terhadap Anak Angkat Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi adalah;

1. Bagaimana efektivitas Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memberi perlindungan terhadap hak anak angkat?
2. Bagaimana implementasi hak – hak anak kepada anak angkat yang diatur dalam undang – undang tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Undang – Undang tentang Perlindungan anak dalam perlindungan hak anak angkat.
2. Untuk mengetahui implentasi hak – hak anak angkat yang diatur dalam undang – undang tersebut.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan perkembangan hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya didalam bidang Hukum Perlindungan Anak.

- b. Dengan adanya penelitian ini menambah wawasan bagaimana penelitian ini diatur dan diterapkan jika ditinjau secara teori dan secara praktik.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk peneliti lain yang ingin melakukan penelitian terhadap pengembangan dan/atau penguatan dengan bahasan yang serupa.

b. Manfaat Praktis

Tujuan penelitian ini ialah mencari serta menemukan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan. Maka melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat bahwa manusia yang dewasa memiliki peran yang sangat besar dalam perlindungan anak – anak bukan hanya untuk merawat atau memelihara tapi juga membimbing, mengayomi, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak – anak yang akan menjadi penerus generasi bangsa.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan. Sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu Perlindungan Hak terhadap Anak Angkat Menurut Undang – undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana penulis hanya akan membahas tentang bagaimana perlindungan hak anak angkat.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu proses pengembangan ide – ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu hal terjadi. Menurut Soerjono Soekanto teori merupakan kerangka berfikir dan bahan inspirasi atau bisa digunakan sebagai

bahan perbandingan yang digunakan untuk penelitian untuk memperkuat suatu gagasan atau penelitian¹³.

Dalam skripsi ini, penulis juga menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu subjek berdasarkan ketentuan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang menganalisis tentang suatu wujud atau bentuk dengan tujuan perlindungan, suatu subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek tersebut.¹⁴

Perlindungan hukum menurut Muschin adalah sesuatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang sedang berlaku dan pelaksanaan saksi dipaksakan. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan adanya

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 127

¹⁴ H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, P.T. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 259.

perlindungan preventif ini memungkinkan untuk perlindungan hak anak angkat akan lebih diutamakan.

Contohnya dalam kasus Engeline yang mengalami kekerasan baik mental dan fisik. pada Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat (1) berbunyi “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”. Dalam perlindungan preventif ini peran pemerintah (komisi Perlindungan anak Indonesia) dan masyarakat sangat diharapkan. Dalam pasal 72 ayat (1) yang berbunyi “masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perorangan maupun kelompok” dan juga pasal 76 ayat (A) berbunyi “Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas: melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak”

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara atau hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu kewajiban.¹⁵ Dengan adanya perlindungan ini, maka dapat juga memungkinkan untuk lebih lagi melindungi anak – anak terutama anak angkat dari adanya kekerasan, penganiayaan ataupun ketidakadilan yang dirasakan seorang anak. Adanya

¹⁵*Op. cit.*, hlm 133.

sanksi tersebut akan membuat efek jera kepada seseorang yang melakukan kekerasan kepada anak – anak terutama anak angkat dan sikap tidak adil karena adanya kesenjangan status atau kedudukan seorang anak angkat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah berasal dari kata pasti yang artinya tentu, sudah tetap atau tidak boleh tidak. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang baru, tetapi nilai – nilai keadilan dan kemanfaatan secara tradisional sudah ada sebelum era hukum modern. Persoalan hukum akan nyata terwujud apabila para perangkat hukum melaksanakan dengan baik dan memenuhi, menepati aturan yang telah dilakukan dengan sistematis yang artinya adanya kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.¹⁶ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.

Menurut Bachsan Mustafa kepastian hukum adalah hukum administrasi Negara positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakatnya. Hal ini kepastian hukum mempunyai tiga artian yaitu¹⁷:

- i. Mengenai peraturan hukumnya mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.

¹⁶ Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 43.

¹⁷ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 53

- ii. Mengenai kedudukan subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan Hukum Administrasi Negara.
- iii. Mencegah timbulnya perbuatan sewenang – wenang dari pemerintah ataupun pihak tertentu.

Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat akan mengerti dengan kejelasan akan hak – hak ataupun kewajiban menurut hukum dalam melindungi anak – anak. Jika masyarakat hidup tanpa kepastian hukum maka masyarakat tidak bias hidup tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

3. Teori Keadilan Hukum

Dengan adanya kepastian hukum akan menimbulkan keadilan hukum. Kepastian hukum berkesinambungan dengan keadilan hukum. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata (adil) yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak sewenang – wenang. Dari beberapa defenisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih¹⁸.

¹⁸ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> diakses tanggal 28 maret 2019 Pukul 19.46 WIB.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit kedua ujung ektern menyangkut dua orang atau benda. Kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan maka masing – masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama kalau tidak sama, maka akan terjadi proposi tersebut berarti ketidakadilan, pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu¹⁹:

- a) Keadilan komulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b) Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing – masing.
- c) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Teori lain yang berbicara tentang keadilan adalah teori yang dikemukakan oleh Jhon Rawls. Menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau

¹⁹ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> diakses tanggal 28 maret 2019 pukul 20.12 WIB

menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁰

Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah jaminan stabilitas hidup manusia, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls memercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.²¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data seta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan.²² Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif, hukum normatif atau disebut hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

²⁰ Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, 2009. Volume 6 Nomor 1, hlm. 140

²¹ <https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/teori-keadilan-hukum.html> diakses tanggal 29 maret 2019 pukul 15.23 WIB.

²² <https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses tanggal 1 maret 2019 pukul 14.58 WIB

data sekunder belaka.²³ Penelitian dengan yuridis normatif yaitu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan diatas.²⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa pendekatan dalam penelitian, pendekatan tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang – undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁵
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan melalui prinsip – prinsip hukum dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu salah satu jenis pendekatan dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum

²³ H. Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2013, hlm 12.

²⁴<http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html?m=1> diakses pada tanggal 4 maret 2019 pukul 22.15 WIB

²⁵<https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis.html?m=1> diakses pada tanggal 4maret 2019 pukul 22.23 WIB

yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara menelaah langsung dengan kasus – kasus yang berkaitan dengan skripsi penulis yaitu Perlindungan Hak terhadap Anak Angkat menurut Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan begitu kasus pada Engeline yang mendapat kekerasan fisik, mental dan diskriminasi dari orang tua angkatnya Margareta Megawe akan dapat kita teliti dan ketahui secara hukum.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum yang digunakan yaitu:

a. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukm primer terdiri dari perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.²⁶ Dalam hal ini meliputi:

- a) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235)
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²⁶<https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode-yuridis.html?m=1>
diakses tanggal 4maret 2019 pukul 22.23 WIB

c) Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan yang erat hubungannya dengan buku – buku hukum, rancangan perundang – undangan, jurnal hukum dan hasil – hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum ini meliputi ensiklopedia, majalah, koran, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada skripsi ini adalah dengan Studi Pustaka (*Library Research*) yaitu penulis akan mencari dan mengumpulkan bahan hukum melalui Undang – Undang berkaitan dengan Perlindungan dan hak – hak Anak. Penulis juga akan mencari bahan hukum melalui media elektronik, media cetak seperti buku – buku, artikel dan jurnal dibidang hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan hukum

Dalam penelitian skripsi ini yaitu normatif, maka dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah – kaidah hukum dan kemudian memasukan pasal – pasal ke dalam kategori – kategori atas dasar pengertian – pengertian dari sistem hukum tersebut. Metode analisis yang

dipakai penulis adalah analisis deskriptif yaitu memusatkan penelitian dengan masalah – masalah yang telah ada saat penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif. Metode induktif digunakan untuk penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan umum. Untuk menarik kesimpulan, data dari penelitian yang diperoleh baik primer maupun sekunder, dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989.
- Bachsani Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat- akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta, Rajawali, 1983.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung, Tarsito, 1982.
- Irma Setyawati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- Ishaq, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, Bandung, CV Mandar Maju, 2005.
- Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. 2010.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Muhammad Fuad Fachruddin, *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Jakarta, Graha Grafindo, 1991.
- Pusat Bahasa Depertemen Pedidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, P.T. Rajagrafindo Persada, 2013.

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

—————, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Bandung, Alumni, 1980.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta. PT Rineka Cipta, 2005.

Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Bandung, Alumni.1973.

Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Media Pressindo, 2000.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4768)

—————, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5606)

—————, Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Sosial. (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039)

C. Jurnal Ilmiah, Majalah

Dessy Balaati, *Jurnal Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia*, Univeristas Sam Ratulangi. 2013, (Lex Privatum, Volume 1 Nomor 1)

Dewi Kartika Ratri. 2014. Jurnal Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. (*Jurnal Ilmu Pemerintahan* Uviversitas Brawijaya. Nopember 2012).

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, 2009, (Volume 6, Nomor 1)

R.A.De.Rozarie, *Hukum Pengangkatan Anak*, Surabaya, 2016.

Ratna Artha WindarI. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat). *Jurnal Jurusan PPKn FIS Undiksha*. ISSN 1412 – 8683.

Rosmawati, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*, (majalah *Al-Risalah* |Volume 12 Nomor 2)

D. Internet

Wikipedia: *Pembunuhan Engeline*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/> diakses tanggal 7 Febuari 2019 pukul 11.55 WIB.

Kompas: *Komnas Anak Nyatakan Rumah Bocah Angeline Tak Layak Huni*
<https://regional.kompas.com/> diakses tanggal febuari 7 2019 pukul 13.35 WIB

Kompas: *Komnas Anak Akan Ambil Alih Hak Asuh Angeline*
<https://regional.kompas.com/> Diakses tanggal 7 febuari pukul 14.06 WIB.

[http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/Divinisi Penelitian Metode Dasar](http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/Divinisi_Penelitian_Metode_Dasar)
diakses pada tanggal 4 maret 2019 pukul 22.15 WIB

[https://satriofh.blogspot.com/2016/11/Penulisan Skripsi dengan Metode Yuridis](https://satriofh.blogspot.com/2016/11/Penulisan_Skripsi_dengan_Metode_Yuridis)
diakses pada tanggal 4maret 2019 pukul 22.23 WIB.

[https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/Metode Penelitian Metodologi Penelitian](https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/Metode_Penelitian_Metodologi_Penelitian) diakses tanggal 1 maret 2019 pukul 14.58 WIB.

[https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06 Makalah Teori Keadilan](https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06_Makalah_Teori_Keadilan) diakses tanggal 28 maret 2019 pukul 20.12 WIB

[https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/ Teori Keadilan Hukum](https://mirdinatajaka.blogspot.com/2017/05/Teori_Keadilan_Hukum) diakses tanggal 29 maret 2019 pukul 15.23 WIB.

[https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/Metode Penelitian Metodologi Penelitian](https://www.google.com/amp/s/www.statistikian.com/2017/02/Metode_Penelitian_Metodologi_Penelitian) diakses tanggal 1 maret 2019 pukul 14.58 Wib.

Davit Setyawan. 2019. “*KPAI Sebut Pelanggaran Hak-Hak Anak Terus Meningkat*”.
<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-sebut-pelanggaran-hak-anak-terus-meningkat>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.